

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 268 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 268 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PANTAI LUNCI KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 291/PP.04.2-BA/6208/4/2024 tanggal 24 Mei 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 THN 2015 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UU No. 6 THN 2020; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 8 THN 2022; Kpt KPU No 476 THN 2022 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Kpt KPU No 475 THN 2024; Kpt KPU No 476 THN 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Mei 2024.
Lamp.: 1 hlm.